

TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN *ONLINE*
(Studi Kasus Putusan Nomor: 101/PID.B/2013/PN.CRP)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : HANDRI BUDI ARI WIBOWO
NPM : 201210115199

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HANDRI BUDI ARI WIBOWO

NPM : 201210115199

FAK/PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN *ONLINE*
(Studi Kasus Putusan Nomor 101/Pid.B/2013/PN.CRP)



Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Sukartono', written over the 'Pembimbing Materi' label.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rachmat Kurniawan Siregar', written over the 'Pembimbing Teknis' label.

Herybertus Sukartono S.H., M.H., M.M.

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : HANDRI BUDI ARI WIBOWO
NPM : 201210115199
FAK/PROG. STUDI: HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN *ONLINE*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 101/PID.B/2011/PN.CRP)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Svahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

K.G. Wijava, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Esther Masri, S.H., M.Kn.
Penguji I

Anggreany Harvani Putri, S.H., M.H.
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Handri Budi Ari Wibowo

NPM : 201210115199

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pelaku Perjudian *Online* (Studi Kasus Putusan
Nomor: 101/Pid.B/2011/PN.CRP)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 12 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



Handri Budi Ari Wibowo

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handri Budi Ari Wibowo
NPM/NIP : 201210115199
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tindak Pidana Pelaku Perjudian *Online* (Studi Kasus Putusan Nomor: 101/PID.B/2011/PN.CRP)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Padatanggal : 12 Agustus 2016

Yang menyatakan,



(Handri Budi Ari Wibowo)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”

-Soekarno-

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya kecil ini kepada :

- ❖ Allah SWT sebagai wujud ibadahku kepada-NYA
- ❖ Bapak dan Ibu tercinta atas segala kasih sayang, bimbingan, dukungannya dan doanya selama ini, tanpamu Bapak dan Ibu aku bukan apa-apa.
- ❖ Istri dan anakku tercinta atas segala pengertian dan dukungannya, kalian belahan jiwaku, tanpa kalian aku bukan siapa-siapa.
- ❖ Adikku tercinta atas segala do'a dan dukungannya.
- ❖ Sahabatku Enith dan Dedy
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Tindak Pidana Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 101/PID.B/2011/PN.CRP.)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Supari Yahya dan Ibu Sri Sujiatmi, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Istriku tercinta Lilis Suryani, S.Tr.Keb., terima kasih atas ijin, pengertian dan dukungannya baik materiil maupun moril kepada penulis untuk menempuh pendidikan Sarjana di Ubhara Jaya.
9. Kedua Anakku tercinta Adila El-Husna Ari Wibowo dan Sultan Dananjaya, terima kasih atas pengertiannya.
10. Sahabat terbaik sekaligus saudara bagi penulis, Eni Tri Hanipah dan Dedy Indriyanto apa jadinya saya andai kalian tidak ada, tanpa kalian saya bukan apa-apa dan yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman *TheSpaket* (Eni, Dedy, Rendy dan Adi) dan teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 12 Agustus 2016

Penulis



Handri Budi Ari Wibowo

ABSTRAK

Handri Budi Ari Wibowo, NPM: 201210115199, *Tindak Pidana Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 101/Pid.B/2011/PN.CRP)*, x, 108 halaman, 2016.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perjudian *Online*.

Tindak Pidana Perjudian diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 dan mengenai tindak pidana perjudian *online* terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkara Nomor 101/Pid.B/2011/PN.CRP. Dakwaan Jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa seharusnya didakwakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) bukan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dakwaan Jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa seharusnya didakwakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) bukan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena unsur-unsur perbuatan terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, menggunakan teori kebijaksanaan, Hakim lebih memperlihatkan sisi kebijaksaannya dan *instink* atau intuisi daripada pengetahuan hakim, namun kurang memperhatikan keseimbangan antara putusan yang dijatuhkan dan dampak dari putusan tersebut karena setiap putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan terdakwa di masa depan yang juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum jangan membuat bias bagi para pencari keadilan, Jaksa Penuntut Umum harus pasti dan tepat sesuai dengan aturan yang ada, apakah mau di dakwa menurut tindak pidana umum atau menurut tindak pidana khusus.

Penyidik harus mempunyai kepastian hukum, apakah perbuatan terdakwa tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau pidana khusus yaitu pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, sehingga dalam melakukan penyidikan tidak menimbulkan bias bagi Jaksa Penuntut Umum yang dapat merugikan bagi para pencari keadilan.

Pembimbing:

Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	5
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	15
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian	21
C. Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan	34
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	37
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	44
B. Pendapat Pakar	72
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 101/Pid.B.2011/Pn.Crp.	74
B. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Nomor 101/Pid.B.2011/PN.CRP pasal 303 KUHP	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

